BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 180/24/2005

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT PENUNJANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (UPJDI) HUKUM PERCONTOHAN TINGKAT PERSIAPAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum sebagai pelaksanaan tertib administrasi hukum di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu menunjuk Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum Percontohan Tingkat Persiapan Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum Percontohan Tingkat Persiapan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagai berikut:

a. Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
b. Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
c. Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (UPJDI) Hukum Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 26 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.